



PIMPINAN DPRD PROVINSI SULAWESI TENGAH
KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR : 160/294/DPRD

T E N T A N G

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN RESES PIMPINAN DAN
ANGGOTA DPRD PROVINSI SULAWESI TENGAH

PIMPINAN DPRD PROVINSI SULAWESI TENGAH

Menimbang : a. bahwa reses merupakan kegiatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk menyerap dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat guna memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada masyarakat di daerah pemilihan sebagai perwujudan perwakilan rakyat dalam pemerintahan;

b. bahwa agar kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat sesuai dengan tujuan dan tepat sasaran serta berdaya guna dan berhasil guna, perlu pengaturan sebagai petunjuk teknis dalam pelaksanaan kegiatan reses;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Reses Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan.
6. Peraturan Peresiden Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 57);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2017 Nomor 95, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 81);
9. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 65 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2017 Nomor 596);
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 01 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU : Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah.
- KEDUA : Penjadwalan, Administarsi, Mekanisme, Monitoring dan Evaluasi, Pelaporan, dan Pembiayaan akan diatur pada lampiran I keputusan ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- KETIGA : Besaran komponen biaya penunjang dan mekanisme SPJ dan masa perjalanan dinas masing-masing

Kabupaten/Kota akan diatur dalam lampiran II keputusan ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Dalam hal terjadi keadaan luar biasa maupun keadaan bencana alam dan/atau bencana non alam berdasarkan penetapan dari Pemerintah atau Pemerintah +Daerah, kegiatan Reses mencakup penjadwalan, administrasi dan mekanisme pelaksanaan dapat disesuaikan dengan kondisi di Daerah.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku, Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 160/377/DPRD Tanggal 20 Agustus 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Resese Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dicabut dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 16 Februari 2021

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH
KETUA

ttd

NILAM SARI LAWIRA

WAKIL KETUA,

WAKIL KETUA,

WAKIL KETUA,

ttd

ttd

ttd

MOH. ARUS ABDUL KARIM

ZALZULMIDA A.DJANGGOLA

MUHARRAM NURDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD PROVINSI
SULAWESI TENGAH



TUTY ZARFIANA, SH., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19650211199006 2 001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD PROVINSI
SULAWESI TENGAH
NOMOR 160/294/DPRD
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
KEGIATAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA
DPRD PROVINSI SULAWESI TENGAH

PENJADWALAN, ADMINISTRASI, MEKANISME, PELAPORAN DAN PEMBIAYAAN ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

1. Penjadwalan Reses adalah sebagai berikut:

- (1) Jadwal kegiatan reses dibahas dalam rapat Pimpinan dan Badan Musyawarah DPRD;
- (2) Hasil pembahasan jadwal kegiatan Reses ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan DPRD;

2. Administrasi reses terdiri adalah sebagai berikut:

1. Surat Keputusan Pimpinan;
2. Surat Tugas;
3. Surat Perintah Perjalanan Dinas
4. Permohonan Pimpinan/Anggota tentang lokasi /Biaya Pelaksanaan Reses

3. Biaya Reses akan diatur sebagai berikut:

- (1) Biaya reses terdiri dari:
 1. Biaya Perjalanan Dinas Pelaksanaan Reses;
 2. Biaya Tunjangan Reses;
 3. Biaya Penunjang Kegiatan Reses
- (2) Pembayaran biaya pelaksanaan reses kepada Pimpinan dan Anggota apabila telah memenuhi kelengkapan administrasi.
- (3) Pembayaran biaya pelaksanaan reses dari bendahara kepada Anggota dan Pimpinan dilakukan melalui Non tunai.
- (4) Nilai biaya reses yang di transfer adalah nilai bersih setelah dikurangi pajak yang berlaku.

4. Mekanisme Reses adalah sebagai berikut:

- (1) Reses dilaksanakan didaerah pemilihan masing-masing anggota dan dibuat 4 kali pertemuan (4 titik) dengan ketentuan setiap titik dilaksanakan pada Kelurahan/Desa yang berbeda.
- (2) Dalam pelaksanaan reses, setiap anggota DPRD tidak dapat melakukan reses pada titik yang sama (kelurahan,/desa).

- (3) Masa Reses mengikuti masa persidangan, yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dalam setahun atau 14 (empat belas) kali Reses dalam periode 5 (lima) tahun masa jabatan DPRD.
- (4) Perhitungan 1 (satu) kali kegiatan Reses dilaksanakan bersama konstituen dengan rentang waktu paling lama 8 (delapan) hari.
- (5) Sekretaris DPRD mengumumkan agenda reses kepada Anggota DPRD paling lambat 3 (tiga) hari sebelum masa Reses dimulai.
- (6) Reses dilakukan secara perorangan yang difasilitasi oleh Sekretariat.
- (7) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang tidak dapat melaksanakan kegiatan Reses sesuai Jadwal yang telah ditetapkan, maka harus melapor kepada Pimpinan DPRD melalui Fraksinya dan dapat melaksanakan kegiatan Resesnya diluar Jadwal yang telah ditetapkan atas Persetujuan Pimpinan.

5. Pembiayaan Reses adalah sebagai berikut :

- (1) Pembiayaan kegiatan Reses dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah melalui dokumen pelaksanaan anggaran Sekretariat DPRD.
- (2) Komponen biaya pelaksanaan Reses meliputi:
 - a. Perjalanan Dinas;
 - b. Tunjangan Reses;
 - c. Biaya Penunjang Biaya Reses terdiri dari:
 1. Fotocopy;
 2. Cetak Spanduk;
 3. Biaya Transport Peserta;
 4. Biaya Sewa Gedung dan;
 5. Makan Minum.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan luar biasa maupun keadaan bencana alam dan/atau bencana non alam berdasarkan penetapan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah, komponen biaya penunjang kegiatan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kondisi di Daerah.

6. Pelaporan Reses adalah sebagai berikut :

- (1) Anggota DPRD wajib melaporkan hasil pelaksanaan Reses kepada Pimpinan DPRD, paling sedikit memuat :
 - a. waktu dan tempat kegiatan reses;
 - b. tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari masyarakat; dan
 - c. dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung.

- (2) Laporan reses disampaikan pada rapat paripurna untuk dibahas dan ditetapkan menjadi pokok-pokok pikiran DPRD;
- (3) Anggota DPRD yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat melaksanakan Reses berikutnya.
- (4) Anggota DPRD menyerahkan laporan pertanggungjawaban keuangan kegiatan Reses kepada PPTK paling lambat 1 (satu) minggu terhitung setelah hari ke 4 (empat) pelaksanaan Reses;
- (5) PPTK melakukan verifikasi terhadap laporan pertanggungjawaban keuangan, yang diketahui oleh pengguna anggaran.
- (6) Jika terdapat kekurangan atau ketidaksesuaian kelengkapan pertanggungjawaban keuangan, PPTK menyampaikan secara tertulis Anggota DPRD untuk dilengkapi sesuai ketentuan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penyampaian tertulis dari PPTK.

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH
KETUA

ttd

NILAM SARI LAWIRA

WAKIL KETUA,

WAKIL KETUA,

WAKIL KETUA,

ttd

ttd

ttd

MOH. ARUS ABDUL KARIM

ZALZULMIDA A.DJANGGOLA

MUHARRAM NURDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD PROVINSI
SULAWESI TENGAH



TUTU ZARFIANA, SH.,M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19650211 199006 2 001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD PROVINSI
SULAWESI TENGAH
NOMOR 160/294/DPRD
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
KEGIATAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA
DPRD PROVINSI SULAWESI TENGAH

A. MEKANISME SPJ DAN BESARAN KOMPONEN BIAYA PENUNJANG ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

1. Undangan untuk peserta :

Undangan Pelaksanaan Reses disiapkan oleh sekretariat/staf pendamping, yang ditandatangani oleh Pimpinan/Anggota yang melaksanakan Reses.

2. Daftar hadir peserta

- Disiapkan oleh Sekretariat / Staf Pendamping
- Dibuat untuk 4 kali pertemuan
- Setiap titik pertemuan dibuat rangkap 2
- Setiap titik pertemuan dihadiri oleh 100 orang peserta
- Merupakan lampiran Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
- Daftar hadir diketahui oleh perangkat Tingkat RT/RW/Dusun (Dukuh)/ Desa /Kelurahan /Kecamatan)

3. Sewa ruang rapat/pertemuan dan perlengkapan lainnya disediakan anggaran sebesar Rp. 10.000.000,- untuk 4 titik/pertemuan (setiap titik pertemuan Rp. 2.500.000,-) termasuk Pajak, dan dipertanggung jawabkan oleh pihak penyedia (sesuai SIPD) secara at cost.

Ketentuan dalam Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sewa perlengkapan tersebut di atas sebagai berikut. :

1. Cap, tanda tangan, nama terang, pihak penyedia;
 2. Kwitansi dari pihak ketiga, dengan uraian dalam kwitansi;
 3. NPWP pihak penyedia dan;
 4. Nomor Rekening pihak penyedia.
4. Konsumsi disediakan anggaran sebesar Rp. 20.000.000 yang terdiri dari biaya makan/minum untuk 100 orang x 4 titik pertemuan dalam bentuk kemasan dos.

Ketentuan dalam Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Konsumsi (Snack, Makan dan Minum) dalam rangka kegiatan Reses sebagai berikut :

1. Pakai materai 10.000,-
 2. Cap, Tanda Tangan, Nama terang pihak penyedia
 3. Dipotong PPH
 4. Kwitansi / Nota pembelian pihak penyedia dengan uraian dalam kwitansi sbb.: Untuk Snack, Makan & Minum
 5. SIUP pihak penyedia dan kelengkapannya
 6. NPWP pihak penyedia
 7. Nomor .Rekening pihak penyedi
5. Penggandaan/penjilidan terdiri dari:
Biaya disediakan untuk fotocopy sejumlah Rp1.000.000 dengan rincian belanja sebagai berikut :
- Undangan peserta
 - Laporan pelaksanaan Reses
 - Penjilidan laporan/dokumen
- Ketentuan dalam SPJ Foto copy/penjilidan dalam rangka kegiatan Reses sebagai berikut :
- a. Cap, Tanda Tangan, Nama terang pihak penyedia
 - b. Kwitansi/Nota pembelian pihak penyedia dengan uraian dalam kwitansi sbb.:
 1. Untuk Foto copy/ penjilidan
 2. NPWP pihak penyedia.
 3. Nomor Rekening pihak penyedia.
6. Cetakan.
- (1) Biaya disediakan untuk cetak spanduk ; 2 spanduk untuk 4 titik pertemuan dan dilaksanakan oleh pihak penyedia dengan jumlah anggaran Rp. 600.000,- dengan rincian Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sebagai berikut :
 - Nota pesanan
 - Kwitansi
 - Cap, Tanda Tangan, Nama terang pihak Penyedia
 - PPH/PPN
 - NPWP pihak penyedia.
 - Nomor.Rekening pihak penyedia.
 - (2) Spanduk reses paling sedikit memuat:
 - a. Masa sidang;
 - b. Tahun sidang;
 - c. Logo DPRD Provinsi Sulawesi Tengah;
 - d. Kabupaten/Kota tempat reses.
7. Mengenai Panitia Lokal/Koordinator lapangan masing - masing Pelaksana Reses akan dibuatkan Surat Keputusan yang ditanda tangani oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Honorarium Panitia Lokal akan dibayarkan secara non tunai

kepada PPTK yang selanjutnya akan didistribusikan tunai kepada masing – masing Pendamping Reses dikarenakan kondisi wilayah ditempat Pelaksanaan Reses tidak tersedia pelayanan perbankan.

8. Biaya Transportasi Reses Rp. 50.000,- perorang dibagikan secara tunai oleh Pendamping Reses dengan tanda terima dalam bentuk daftar Penerima Reses.

**B. LAMA MASA PERJALANAN DINAS MASING-MASING KABUPATEN/
KOTA ADALAH SEBAGAI BERIKUT:**

1. Kota Palu 6 hari.
2. Kabupaten Parigi Moutong 7 hari .
3. Kabupaten Poso, Tojo Una-Una 7 hari.
4. Kabupaten Tolitoli, Buol 7 hari.
5. Kabupaten Banggai, Banggai Laut, Banggai Kepulauan Paling Lama 8 hari.
9. Kabupaten Morowali Utara, Morowali 7 hari.
10. Kabupaten Donggala - Sigi 7 hari.

Untuk perjalanan dinas pendamping dan tim monitoring Reses mengikuti lamanya waktu perjalanan dinas anggota DPRD yang melaksanakan Reses dan bertugas/bertanggung jawab memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Reses yang dipimpin oleh koordinator tim monitoring.

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH
KETUA

ttd

NILAM SARI LAWIRA

WAKIL KETUA,

WAKIL KETUA,

WAKIL KETUA,

ttd

ttd

ttd

MOH. ARUS ABDUL KARIM

ZALZULMIDA A.DJANGGOLA

MUHARRAM NURDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD PROVINSI
SULAWESI TENGAH



TUTY ZARFIANA, SH.,M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19650211 199006 2 001

